



# LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
TAHUN 2025

## **LAPORAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TRIWULAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

### **LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

### **CAPAIAN TRIWULAN SEBELUMNYA**

- Indikator yang belum tercapai sesuai target ada **3 (tiga) indikator** yaitu : putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- Indikator yang capaiannya sesuai target ada **3 (tiga) indikator** yaitu perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- Indikator yang capaiannya di atas target ada **9 (sembilan) indikator** yaitu: perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu, perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, perkara prodeo yang diselesaikan dan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

- Capaian kinerja penyelesaian perkara untuk Triwulan III adalah **106,64%** dengan capaian masing-masing saaran adalah : Sasaran 1 sebesar **111,26%**, sasaran 2 sebesar **67,92%**, sasaran 3 sebesar **93,55%**, dan sasaran 4 sebesar **153,85%**.
- Kendala tidak tercapainya target diantaranya:
  - Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
    - ✓ **Faktor Eksternal:** Tidak terdapat perkara pidana narkoba yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan opsi penyelesaian melalui pendekatan restoratif (rehabilitasi). Hal ini sepenuhnya bergantung pada kewenangan penuntut umum dalam menentukan pola penyelesaian perkara;
    - ✓ **Kewenangan Satker:** Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mendorong atau memaksa Jaksa Penuntut Umum agar melimpahkan perkara narkoba dengan pendekatan restoratif, sehingga indikator ini sepenuhnya bergantung pada kondisi eksternal;
    - ✓ **Karakteristik Perkara:** Perkara narkoba yang masuk umumnya cenderung ditangani melalui jalur penal (penuntutan dan peradilan konvensional), bukan jalur non penal/rehabilitasi.
  - Perkara anak yang diselesaikan dengan diversif
    - ✓ **Faktor Eksternal:** Tidak terdapat perkara pidana anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diproses melalui mekanisme diversif. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kewenangan penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya dalam melimpahkan perkara anak;
    - ✓ **Kewenangan Satker:** Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mendorong atau memaksa Jaksa Penuntut Umum agar mengajukan perkara anak dengan mekanisme diversif, sehingga capaian indikator ini sepenuhnya dipengaruhi kondisi eksternal;
    - ✓ **Karakteristik Perkara:** Pada periode pelaporan, tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversif, sehingga peluang untuk capaian indikator tidak tersedia.

- Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
  - ✓ **Faktor Teknis dan Waktu:** Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan hanya tercapai sebesar 98,59% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena pada bulan Agustus adanya permohonan dari pemohon untuk menunda sidang akibat saksi dan bukti tambahan yang tidak belum dapat dihadirkan pada hari tersebut., sedangkan untuk bulan September terdapat dua perkara permohonan yang baru masuk pada akhir bulan, yakni tanggal 26 September 2025 dan 30 September 2025, sementara jadwal sidang keliling berikutnya baru dilaksanakan pada 2 dan 3 Oktober 2025;
  - ✓ **Jadwal Sidang Keliling:** Jadwal sidang keliling sudah ditetapkan secara berkala dan sudah dikoordinasikan dengan Disdukcapil serta penyedia lokasi/ Pemerintah Desa (gampong) dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi dan jarak tempuh ke lokasi sidang. Perkara yang masuk di akhir bulan tidak dapat disidangkan apabila berada di luar jadwal yang telah ditetapkan sehingga baru dapat dilaksanakan pada minggu pertama bulan selanjutnya;
  - ✓ **Kewenangan Satker:** Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kendali atas waktu masuknya perkara, sehingga apabila perkara diterima menjelang akhir bulan, penyelesaiannya secara logis akan bergeser ke bulan berikutnya.
- Capaian realisasi anggaran DIPA 01 berada di angka 85,75% dari target 75% sedangkan DIPA 03 capaiannya berada di angka 70,38% dari target realisasi 75%.
- Kendala tidak tercapainya target (75%) diantaranya:
  - ✓ Belanja Konsumsi Persidangan di Luar Jam Kerja (Akun 521211)  
Sisa anggaran pada kegiatan konsumsi persidangan di luar jam kerja sebesar Rp3.450.000 (Tipikor Rp450.000 dan Pidana Rp3.000.000). Hal ini disebabkan oleh belum diajukannya permintaan pembayaran ke bendahara pengeluaran oleh bagian kepaniteraan, meskipun kegiatan telah dilaksanakan.
  - ✓ **Belanja Hakim Pengawas dan Pengamat:** Anggaran kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) belum terserap karena pada semester II belum dilaksanakan kegiatan kunjungan ke

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kegiatan tersebut dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan IV.

- ✓ **Belanja Pengiriman Surat Dinas:** Anggaran pada komponen pengiriman surat dinas tidak terserap karena mekanisme pengiriman dokumen perkara kini telah beralih ke sistem elektronik (E-BerPadu), yang meliputi pengiriman salinan putusan, surat penahanan, perpanjangan penahanan, dan penetapan hari sidang. Perubahan sistem ini secara langsung menurunkan kebutuhan belanja pos pengiriman konvensional

### **PENGUKURAN DAN ANALISA KINERJA**

Pada Triwulan IV tahun 2025 dilakukan revisi atas target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh disebabkan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Dari SK Perubahan Indikator Kinerja Utama tersebut terlihat meskipun hal yang diukur serupa namun cakupan pengukurannya sudah berbeda dibandingkan dengan indikator sebelumnya. Dan untuk beberapa item indikator bahkan sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator seperti prodeo dan sidang di luar gedung. Selain itu pada perjanjian kinerja yang telah di revisi berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang terbaru, tugas-tugas bagian kesekretariatan telah ikut diperhitungkan memudahkan penguangan kinerja dalam penyusunan dokumen SKP bagian kesekretariatan nantinya.

Sesuai kesepakatan bersama yang diperoleh dalam rapat revisi target kinerja pada tanggal 6 November 2025, ditetapkan revisi untuk seluruh target kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2025 seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	92%
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%

		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	92%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	92%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	40%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	70%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	8%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	50%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	91%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	92%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	92%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,60
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks profesionalitas ASN satuan kerja pengadilan	75
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA): a. DIPA 01 b. DIPA 03	96 91
		Nilai kinerja perencanaan anggaran: a. DIPA 01 b. DIPA 03	77 75
		Indeks pengelolaan asset (IPA) satuan pengadilan	3

Untuk menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel perlu dilakukan analisis menyeluruh pada setiap kinerja utama serta indikator kinerja tersebut, analisis capaian kinerja tersebut meliputi :

- Membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja Triwulan I, II, III, dan IV
- Analisa upaya peningkatan/perbaikan kinerja
- Analisa kinerja anggaran
- Analisa efisiensi sumber daya

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Triwulan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Pengukuran Triwulan ini dilakukan bukan hanya untuk melihat keadaan pada Triwulan IV namun juga dilakukan terhadap Triwulan I, II dan III dikarenakan indikator baru diterapkan pada pada Triwulan IV sedangkan untuk pelaporan tahunan nanti dibutuhkan pula data dan informasi selama periode sebelumnya.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja tentunya harus terlebih dahulu kita ketahui keadaan perkara tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang tersaji dalam tabel berikut :

Keadaan Perkara Tahun 2025

BULAN	PIDANA*			PERDATA			PIDANA KHUSUS**			PERDATA KHUSUS		
	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS
JANUARI	24	11	11	25	30	29	24	13	4	3	4	2
FEBRUARI	22	11	14	26	30	29	33	6	10	5	2	2
MARET	21	19	15	26	17	23	29	2	16	5	3	3
APRIL	25	7	15	20	16	6	15	7	7	5	3	-
MEI	17	20	13	31	37	34	15	8	7	8	2	3
JUNI	24	26	7	34	34	36	16	3	1	7	1	4
JULI	43	25	28	32	36	38	18	4	2	4	1	4
AGUSTUS	40	23	32	30	33	30	20	7	9	1	-	-
SEPTEMBER	31	33	19	33	28	37	18	15	5	1	-	-
OKTOBER	45	24	33	24	23	27	28	6	7	1	-	1
NOPEMBER	36	25	14	20	19	24	27	11	2	-	4	-
DESEMBER	47	24	28	15	7	12	36	7	8	4	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>248</b>	<b>229</b>	<b>10</b>	<b>310</b>	<b>325</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

\*) tidak termasuk perkara lalu lintas

\*\*\*) perkara tindak pidana korupsi dan perkara anak

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL,**  
**RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 1**  
**PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN SECARA TEPAT WAKTU**

FORMULA IKU

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Indikator ini merupakan indikator baru namun juga telah dijadikan indikator yang diperhitungkan dalam IKU sebelumnya. Berbeda dengan indikator lama yang sebelumnya dihitung berdasarkan jenis perkara, pada indikator ini perkara dihitung seluruhnya tanpa dibedakan jenisnya.


Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan berlaku.

Dasar perhitungannya masih berpedoman pada SEMA nomor 2 Tahun 2014 dimana perkara dinyatakan tepat waktu bila diselesaikan paling lambat 5 bulan.

Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU	SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU	SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU	SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU
Perdata	81	81	76	76	105	105	63	62
Perdata Khusus	7	7	7	7	4	4	1	1
Pidana	40	40	35	35	79	79	75	75
Pidana Khusus	30	30	15	15	16	16	17	17
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>156</b>	<b>155</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada Triwulan IV terdapat 1 perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu 5 bulan yaitu perkara perdata gugatan nomor 22/Pdt.G/2025/PN Bna.

Adapun faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian perkara tersebut yaitu terjadinya penundaan sidang yang disebabkan karena :

- Saksi belum dapat dihadirkan dalam persidangan,
- Adanya bukti dan saksi tambahan dari Penggugat dan Tergugat sehingga proses pemeriksaan menjadi lama,
- Menunggu hasil pemeriksaan setempat (PS) delegasi dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Medan
- Ketua Majelis mengikuti pelatihan sertifikasi hakim pengadilan niaga seluruh Indonesia selama 2 gelombang.

Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Per Triwulan

INDIKATOR	TAHUN				
	TW1	TW2	TW3	TW4	TOTAL
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	158	133	204	155	<b>650</b>
Jumlah perkara yang diselesaikan	158	133	204	156	<b>651</b>
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	99,36%	<b>99,85%</b>
<b>Target</b>					<b>92%</b>
<b>Capaian</b>					<b>108,53%</b>

Berdasarkan data-data yang tersaji di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara tepat waktu telah sangat baik. Namun melihat masih adanya perkara yang belum dapat diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Negeri Banda Aceh masih perlu berbenah baik dengan melakukan monev maupun pengawasan yang lebih komprehensif sehingga diharapkan tidak ada lagi perkara-perkara yang berlangsung dengan waktu yang lama.

Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi dan memperbaiki kinerja ke depannya, diantaranya adalah :

- Melakukan sidang secara online sehingga pihak yang berdomisili atau tidak dapat dihadirkan di ruang sidang karena kendala lokasi dan atau biaya dapat tetap ikut serta.
- Melakukan monev tidak hanya terhadap angka atau persentase penyelesaian namun juga terhadap kemungkinan kompleksitas dari perkara yang sedang dan akan ditangani sehingga ada langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.
- Menetapkan majelis pengganti apabila anggota majelis harus mengikuti pelatihan atau pendidikan dalam waktu yang lama.

- Memastikan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung percepatan penyelesaian perkara
- Memastikan tersedianya listrik dan jaringan internet yang stabil.

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 2**  
**PERSENTASE PENYEDIAAN/PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK**

FORMULA IKU



$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia atau Dikirimkan kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diputus}} \times 100 \%$$

Indikator ini bertujuan untuk mengukur/menilai kecepatan layanan administrasi di Pengadilan Tingkat Pertama pasca putusan diucapkan.

Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirimkan Kepada Para Pihak  
Tepat Waktu Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	PERKARA PUTUS	SEDIA/KIRIM TEPAT WAKTU	PERKARA PUTUS	SEDIA/KIRIM TEPAT WAKTU	PERKARA PUTUS	SEDIA/KIRIM TEPAT WAKTU	PERKARA PUTUS	SEDIA/KIRIM TEPAT WAKTU
Perdata	81	81	76	76	105	105	63	63
Perdata Khusus	7	7	7	7	4	4	1	1
Pidana	40	40	35	35	79	79	75	75
Pidana Khusus	30	30	15	15	16	16	17	17
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>156</b>	<b>156</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>



Capaian Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirimkan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

INDIKATOR	TAHUN				
	TW1	TW2	TW3	TW4	TOTAL
Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu	158	133	204	156	<b>651</b>
Jumlah perkara yang putus	158	133	204	156	<b>651</b>
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>Target</b>					<b>100%</b>
<b>Capaian</b>					<b>100%</b>

Kebijakan dan standar pelayanan peradilan menetapkan bahwa salinan putusan harus dikirim kepada para pihak atau pengadilan pengaju dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini diatur untuk memastikan proses administrasi putusan tidak terlambat dan memenuhi asas kepastian hukum.

Pengiriman salinan putusan tepat waktu merupakan bagian dari pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Jika salinan putusan terlambat atau tidak disampaikan, pihak yang berperkara tidak dapat mengetahui hasil perkara mereka secara formal dan tepat waktu, sehingga hak hukum mereka (misalnya untuk mengajukan upaya hukum berikutnya) bisa terganggu atau terhambat.

Meskipun dengan narasi berbeda dengan IKU sebelumnya namun IKU ini memiliki metode perhitungan yang sama dengan IKU persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sehingga dapat diperbandingkan capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang tersaji di atas terlihat bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyampaikan/menyediakan salinan putusan seluruh perkara yang diputus secara tepat waktu kepada para pihak yang berjumlah 651 salinan perkara (tidak termasuk perkara pidana lalu lintas) baik melalui Aplikasi SIPP [https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara), jurusita, secara elektronik, maupun melalui surat tercatat.

Untuk salinan putusan yang disediakan pada Aplikasi SIPP, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengupload dokumen dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan untuk perkara perdata, dan 7 hari untuk perkara pidana.

Untuk salinan putusan yang dikirimkan oleh jurusita dan melalui surat tercatat, para pihak menerima seluruhnya dalam jangka waktu tidak lebih dari yang ditetapkan yang dihitung sejak putusan diucapkan.

Demikian juga pengiriman secara elektronik, para pihak telah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari dan tanggal yang sama dengan putusan diucapkan.

Untuk tetap dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik, Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan upaya seperti :

- ✓ Mentaati SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Banda Aceh
- ✓ Membuat daftar kontrol harian perkara yang sudah diputus tetapi belum dikirim salinannya.
- ✓ Memastikan alamat/domisili para pihak adalah alamat yang benar
- ✓ melakukan monev pengiriman salinan yang melibatkan bagian kepaniteraan termasuk jurusita.

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 3**  
**PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK**

**FORMULA IKU**

$$\frac{\text{Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak}}{\text{Jumlah Petikan atau Amar Putusan Banding, Kasasi dan PK yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100 \%$$



Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU
Perdata	20	20	13	13	10	10	17	17
Perdata Khusus	1	1	2	2	4	4	6	6
Pidana	37	37	31	31	51	51	38	38
Pidana Khusus	22	22	19	19	28	28	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>

Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Per Triwulan Tahun 2025



Capaian Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80	65	93	81	<b>319</b>
Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju	80	65	93	81	<b>319</b>
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Target</b>	<b>92%</b>				
<b>Capaian</b>	<b>108,70%</b>				

Berdasarkan data yang tersaji di atas dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menunjukkan kinerja dengan baik dimana pada tahun 2025 ini tidak ada petikan/amar putusan terkait upaya hukum yang diterima baik dari Tingkat banding maupun mahkamah agung yang disampaikan ke para pihak dengan melewati waktu yang ditentukan.

Untuk tetap dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik, Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan upaya seperti :

- ✓ Mentaati SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Banda Aceh

- ✓ Membuat daftar kontrol harian perkara yang sudah diputus tetapi belum dikirim pemberitahuan petikan/amar putusnya.
- ✓ Memastikan alamat/domisili para pihak adalah alamat yang benar

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL,**  
**RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 4**  
**PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT**  
**BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU**  
**KEPADA PARA PIHAK**

**FORMULA IKU**


$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Para Pihak secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100 \%$$


Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana kepada para pihak untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU	TRM PN PENG AJU	SMP/ KRM KE PIHAK TEPAT WAKTU
Pidana	31	31	40	40	46	46	35	35
Pidana Khusus	19	19	27	27	23	23	15	15
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>





Capaian Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	50	67	69	50	<b>236</b>
Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju	50	67	69	50	<b>236</b>
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Target</b>					<b>92%</b>
<b>Capaian Tahunan</b>					<b>108,70%</b>

Untuk tetap dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik, Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan upaya seperti :

- ✓ Mentaati SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Banda Aceh
- ✓ Membuat daftar kontrol harian perkara yang sudah diputus tetapi belum dikirim salinannya.
- ✓ Memastikan alamat/domisili para pihak adalah alamat yang benar

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL,**  
**RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 5**  
**PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI**  
**PUTUSAN**

FORMULA IKU

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi}} \times 100 \%$$

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan adalah landasan awal keterbukaan informasi peradilan, yang menjadi dasar kewajiban mempublikasikan putusan dan penetapan pengadilan secara proaktif kepada publik. Aturan ini menetapkan bahwa putusan pengadilan adalah salah satu informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan dan dapat diakses publik.

Sedangkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan merupakan aturan terbaru yang berlaku sebagai pedoman standar pelayanan informasi di pengadilan, menggantikan berbagai keputusan sebelumnya (termasuk SK KMA 1-144/2011). Aturan ini mewajibkan pengadilan untuk mengelola dan mempublikasikan informasi secara transparan, termasuk putusan melalui mekanisme yang bisa diakses publik misalnya melalui Direktori Putusan.

Putusan Yang Diunggah pada Direktori Putusan Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	MINUTASI	UNGGAH DIR PUT	MINUTASI	UNGGAH DIR PUT	MINUTASI	UNGGAH DIR PUT	MINUTASI	UNGGAH DIR PUT
Perdata	81	81	74	74	107	107	63	63
Perdata Khusus	7	7	7	7	4	4	1	1
Pidana	40	40	35	35	79	79	75	75
Pidana Khusus	30	30	15	15	16	16	17	17
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>156</b>	<b>156</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>



Capaian Putusan Yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	158	131	206	156	<b>651</b>
Jumlah putusan yang telah dimintasi	158	131	206	156	<b>651</b>
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Target</b>					<b>92%</b>
<b>Capaian</b>					<b>108,70%</b>

Dari data di atas terlihat bahwa kinerja tercapai di atas target, namun masih dilakukan pemantauan ke depan apakah nantinya diperlukan peningkatan target agar tidak terjadi gap yang terlalu jauh antara target dengan realisasi, sehingga capaian lebih menantang.

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 6**  
**PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA**

FORMULA IKU


$$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100 \%$$


Indikator ini untuk memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

Penyelesaian Pemohonan Eksekusi Putusan Perdata Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	MOHON EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	MOHON EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	MOHON EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	MOHON EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI
Perdata	5	-	2	2	4	-	5	1
Pdt Khusus	1	1	3	1	3	6	4	-
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>





Capaian Penyelesaian Pemohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	1	3	6	1	<b>11</b>
Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	6	5	7	9	<b>27</b>
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	17%	60%	86%	11%	<b>40,74%</b>
<b>Target</b>					<b>40%</b>
<b>Capaian</b>					<b>101,85%</b>

Berbeda halnya dengan perhitungan indikator terkait eksekusi yang sebelumnya menyebutkan bahwa eksekusi dianggap telah ditindaklanjuti meskipun masih dalam tahap aamaning, dalam IKU baru ini ruang lingkup kinerja penyelesaian permohonan eksekusi harus ditindaklanjuti hingga tahap eksekusi ril, yang mengakibatkan perubahan capaian kinerja penyelesaian perkara eksekusi.

Pendaftaran permohonan eksekusi yang diajukan pada pertengahan November dan Desember 2025, tidak dapat segera dilaksanakan. Hal ini berdampak pada pemenuhan hak pihak yang dinyatakan menang dan hal ini juga berdampak pada berkurangnya kepastian hukum.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dengan menetapkan target tahun 2025 sebesar 40%, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dapat mencapai target tersebut. Artinya keputusan untuk menetapkan target sebesar 40% adalah tepat.

Meskipun capaian tahun ini diatas target, namun perlu upaya-upaya untuk tetap mempertahankan kinerja agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan diantaranya :

- ✓ Segera memproses permohonan eksekusi begitu permohonan diajukan seperti membuat penetapan aamaning yang tidak terlalu lama setelah permohonan masuk dan menyusun jadwal pelaksanaan

- ✓ Penguatan manajemen perkara eksekusi seperti membuat daftar monitoring perkara eksekusi aktif, membahas progres dalam rapat bersama pimpinan, dan menetapkan target penyelesaian.
- ✓ Menjaga profesionalitas tim eksekusi, selama syarat hukum terpenuhi, eksekusi harus dijalankan.
- ✓ Berkoordinasi dengan aparat keamanan
- ✓ Pengelolaan perlawanan secara profesional, menilai secara objektif apakah itu benar-benar menghalangi eksekusi, dan tidak menunda tanpa dasar hukum
- ✓ Pendekatan persuasif sebelum eksekusi paksa melalui mediasi sukarela sebelum pelaksanaan, pendekatan kepada tokoh masyarakat, atau komunikasi intensif saat aanmaning.

Sedangkan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pengadilan agar masyarakat puas terhadap pelaksanaan eksekusi di antaranya:

- ✓ Menyediakan alur eksekusi tertulis yang mudah dipahami
- ✓ Memberikan estimasi waktu realistis
- ✓ Menjelaskan tahapan mulai dari permohonan, aanmaning, sita, hingga pelaksanaan eksekusi
- ✓ Membuka akses informasi status eksekusi melalui PTSP/SIPP

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL,**  
**RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 7**  
**PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN**  
**Keadilan Restoratif**

FORMULA IKU

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif}} \times 100 \%$$

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif  
Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	MEMENUHI KRITERIA	BERHASIL RJ	MEMENUHI KRITERIA	BERHASIL RJ	MEMENUHI KRITERIA	BERHASIL RJ	MEMENUHI KRITERIA	BERHASIL RJ
Pidana	2	1	1	2	2	1	5	2

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>

- Pada Triwulan I terdapat 2 perkara yang memenuhi kriteria diselesaikan dengan RJ yaitu perkara nomor 5/Pid.B/2025/PN Bna dan 26/Pid.B/2025/PN Bna namun hanya perkara nomor 5/Pid.B/2025/PN Bna yang selesai pada Triwulan tersebut. Sedangkan 1 perkara lainnya masih dalam proses pelaksanaan hingga akhir Triwulan I dan baru selesai dengan RJ pada Triwulan II.
- Pada Triwulan II hanya 1 perkara yang memenuhi kriteria diselesaikan dengan RJ dan 1 perkara tersebut selesai pada Triwulan yang sama yaitu perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bna
- Pada Triwulan III terdapat 2 perkara yang memenuhi kriteria diselesaikan dengan RJ yaitu perkara nomor 98/Pid.B/2025/PN Bna dan 124/Pid.Sus/2025/PN Bna namun hanya perkara nomor 98/Pid.B/2025/PN Bna yang selesai pada Triwulan tersebut. Sedangkan 1 perkara lainnya masih dalam proses pelaksanaan hingga akhir Triwulan III dan baru selesai di Triwulan IV namun tidak berhasil RJ.
- Pada Triwulan IV terdapat 5 perkara yang memenuhi kriteria diselesaikan dengan RJ, dan hanya 1 perkara yang berhasil selesai dengan RJ yaitu perkara nomor 193/Pid.B/2025/PN Bna. 3 perkara tidak berhasil diselesaikan dengan RJ yaitu perkara nomor 181/Pid.B/2025/PN Bna, 226/Pid.B/2025/PN Bna dan 227/Pid.B/2025/PN Bna. Sedangkan 1 perkara lainnya masih dalam proses hingga akhir Triwulan IV yaitu perkara nomor 222/Pid.B/2025/PN Bna.

Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif  
Per Triwulan Tahun 2025



Capaian Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif  
Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	TOTAL	
Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	1	2	1	2	<b>6</b>
Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	2	1	2	5	<b>10</b>
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<b>50%</b>	<b>200%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>
<b>Target</b>					<b>70%</b>
<b>Capaian Tahunan</b>					<b>85,71%</b>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 masih lebih rendah 10% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena korban atau terdakwa menolak untuk berdamai.

Adapun upaya yang direncanakan untuk memperbaiki kinerja ke depannya yaitu :

- ✓ Berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian.
- ✓ Mendorong penyelesaian sebelum sidang berjalan panjang.
- ✓ Meningkatkan kompetensi hakim terkait skill fasilitasi.
- ✓ Menjamin kualitas perdamaian seperti memastikan tidak ada tekanan terhadap korban, kerugian benar-benar dipulihkan, perdamaian sukarela dan sadar.
- ✓ Sosialisasi dan edukasi manfaat RJ melalui medsos dan website

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL,**  
**RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 8**  
**PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI**

FORMULA IKU


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	WAJIB MEDIASI	BERHASIL MEDIASI	WAJIB MEDIASI	BERHASIL MEDIASI	WAJIB MEDIASI	BERHASIL MEDIASI	WAJIB MEDIASI	BERHASIL MEDIASI
Perdata	20	2	15	1	15	1	8	1

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>



Capaian Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2	1	1	1	<b>5</b>
Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	20	15	15	8	<b>58</b>
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	7%	7%	13%	<b>8,62%</b>
<b>Target</b>					<b>8%</b>
<b>Capaian</b>					<b>107,76%</b>

Dari data di atas terlihat bahwa target tahun 2025 telah tercapai dengan persentase 0,62% lebih tinggi.

Meskipun capaian tahunan telah berhasil dicapai namun dikarenakan bila dibandingkan dengan Pengadilan Negeri lainnya, kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh masih di bawah rata-rata, sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja diantaranya :

- ✓ Meyakinkan para pihak agar benar-benar ingin berdamai.
- ✓ Meningkatkan ketrampilan komunikasi dan negosiasi mediator.
- ✓ Menggali lebih dalam kepentingan di balik posisi para pihak.
- ✓ Berbagi pengalaman mediasi antar mediator internal.
- ✓ Penugasan perkara potensial damai ke mediator berpengalaman

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL,**  
**RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 9**  
**PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN SECARA DIVERSI**


**FORMULA IKU**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi}} \times 100 \%$$

Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	SELESAI PROSES DIVERSI	BER HASIL DIVERSI	SELESAI PROSES DIVERSI	BER HASIL DIVERSI	SELESAI PROSES DIVERSI	BER HASIL DIVERSI	SELESAI PROSES DIVERSI	BER HASIL DIVERSI
Pidana Anak	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>



Capaian Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	-	-	-	-	-
Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi	-	-	-	-	-
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Target</b>					<b>50%</b>
<b>Capaian</b>					<b>0%</b>

Dari data di atas terlihat bahwa tidak ada perkara anak pada tahun 2025 yang memenuhi syarat dilakukan diversifikasi sehingga tidak ada yang dapat diperhitungkan. Tidak tercapai kinerja penyelesaian perkara diversifikasi seperti target yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Penyelesaian perkara diversifikasi menjadi sulit dilaksanakan dikarenakan dari seluruh perkara yang masuk, tidak ada perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi.

Karena syarat ini bersifat normatif (ditentukan oleh undang-undang), pengadilan tidak bisa “mengubah” syarat hukum, tetapi bisa melakukan berbagai upaya agar perkara anak yang secara substansi ringan tetap memenuhi ruang diversifikasi dan peluang keberhasilannya maksimal diantaranya :

- ✓ Koordinasi dengan penuntut umum, sinkronisasi persepsi bahwa perkara anak ringan sebaiknya tidak didakwa dengan pasal berat jika tidak proporsional
- ✓ Optimalisasi peran Bapas dimana laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) harus menjelaskan bahwa anak bukan residivis, menggambarkan faktor lingkungan, memberikan rekomendasi konkret diversifikasi
- ✓ Kolaborasi dengan tokoh adat untuk menenangkan korban, menjamin pelaksanaan kesepakatan, mengurangi stigma terhadap anak.

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL,**  
**RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 10**  
**PERSENTASE PERKARA PERDATA TK. PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E-COURT**

**FORMULA IKU**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan}} \times 100 \%$$

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan peradilan umum.

Perkara Perdata Yang Diajukan Menggunakan e-Court Per Triwulan Tahun 2025



JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	DI AJUKAN	DIAJUKAN DGN E-COURT	DI AJUKAN	DIAJUKAN DGN E-COURT	DI AJUKAN	DIAJUKAN DGN E-COURT	DI AJUKAN	DIAJUKAN DGN E-COURT
Perdata	77	77	87	87	97	94	49	43
Perdata Khusus	9	9	6	6	1	1	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>53</b>	<b>47</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>

- Pada Triwulan III terdapat 3 perkara yang tidak diajukan dengan e-court yaitu perkara nomor 141/Pdt.P/2025/PN Bna, 146/Pdt.P/2025/PN Bna,

dan 147/Pdt.P/2025/PN Bna karena ke 3 perkara tersebut merupakan perkara prodeo murni, tidak ada biaya sama sekali, sedangkan pada aplikasi e-court salah satu tahapan pendaftaran adalah melakukan pembayaran sejumlah nominal yang telah ditentukan, sehingga perkara tersebut tidak dapat didaftarkan secara elektronik.

- Dengan kondisi yang sama yaitu merupakan perkara prodeo murni sehingga, pada Triwulan IV terdapat 6 perkara yang tidak dapat diajukan dengan e-court yaitu perkara nomor 216/Pdt.P/2025/PN Bna, 217/Pdt.P/2025/PN Bna, 218/Pdt.P/2025/PN Bna, 219/Pdt.P/2025/PN Bna, 220/Pdt.P/2025/PN Bna, dan 221/Pdt.P/2025/PN Bna.



Capaian Perkara Perdata Yang Diajukan Menggunakan e-Court Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah perdata perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	86	93	95	47	<b>321</b>
Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	86	93	98	53	<b>330</b>
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>89%</b>	<b>97,27%</b>
Target					<b>91%</b>
Capaian					<b>106,89%</b>

Adapun penyebab tidak seluruh perkara dapat diajukan dengan e-court adalah dikarenakan diantara perkara tersebut merupakan perkara prodeo murni, sedangkan aplikasi e-court belum terdapat menu khusus untuk perkara tak berbiaya.

Upaya yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dan menyampaikan kepada satgas aplikasi terkait kendala tersebut sehingga dapat dilakukan pemutakhiran aplikasi.

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 11**  
**PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DILIMPahkan SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)**

FORMULA IKU



$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100 \%$$

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana berbasis elektronik melalui e-Berpadu.

Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Per Triwulan Tahun 2025

JENIS PERKARA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	SELURUH PKR	LIMPAH ELEK TRONIK	SELURUH PKR	LIMPAH ELEK TRONIK	SELURUH PKR	LIMPAH ELEK TRONIK	SELURUH PKR	LIMPAH ELEK TRONIK
Pidana	42	42	54	54	82	82	73	73
Tipikor	20	20	17	17	25	25	24	24
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>



Capaian Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	62	71	107	97	<b>337</b>
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	62	71	107	97	<b>337</b>
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Target</b>					<b>92%</b>
<b>Capaian Tahunan</b>					<b>108,70%</b>

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kinerja yaitu :

- ✓ Memastikan tersedianya jaringan listrik dan internet yang stabil agar tidak menghambat proses perkara setelah dilimpahkan
- ✓ Memastikan tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin pendukung proses pelimpahan perkara.
- ✓ Melakukan monev berkala terkait perkara yang dilimpahkan secara elektronik dan tidak secara elektronik.

**SASARAN 1**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN**  
**INDIKATOR 12**  
**PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)**

FORMULA IKU

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} \times 100 \%$$


Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana berbasis elektronik melalui e-Berpadu.

Layanan Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Per Triwulan Tahun 2025

JENIS LAYANAN	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4	
	LAY PKR PID	LAY AJUKAN ELEK TRONIK	LAY PKR PID	LAY AJUKAN ELEK TRONIK	LAY PKR PID	LAY AJUKAN ELEK TRONIK	LAY PKR PID	LAY AJUKAN ELEK TRONIK
Penahanan	46	46	88	88	81	81	59	59
Sita	100	100	118	118	169	169	94	94
Penggeledahan	29	29	45	45	30	30	11	11

Izin Besuk	145	145	59	59	62	62	387	387
Pembantaran	-	-	-	-	-	-	-	-
Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
Izin Pinjam Pakai	1	1	1	1	6	6	1	1
Penahanan Banding	72	72	29	29	66	66	66	66
Penahanan MA	-	-	-	-	-	-	-	-
Berkas Pra Peradilan	2	2	2	2	-	-	-	-
Penagguhan Penahanan	-	-	-	-	4	4	5	5
Pengalihan Penahanan	-	-	3	3	-	-	4	4
Pindah Tempat Sidang	-	-	-	-	-	-	-	-
Izin Keluar Tahanan	2	2	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>627</b>	<b>627</b>

\*) Sumber data <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>



Capaian Layanan Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	397	345	418	627	<b>1787</b>
Jumlah layanan perkara pidana	397	345	418	627	<b>1787</b>
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Target</b>					<b>92%</b>
<b>Capaian</b>					<b>108,70%</b>

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah penanganan yang optimal seluruh aparatur kepaniteraan pidana setelah menerima permohonan yang masuk, memeriksa, dan mempertimbangkan permohonan hingga mengunggah penetapan layanan perkara pidana secara elektronik. Selain itu dukungan dari bagian kesekretariatan seperti penyediaan fasilitas peralatan dan perlengkapan serta jaringan listrik dan internet yang stabil juga turut andil dalam tercapainya target yang ditetapkan.

**SASARAN 2**  
**MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK**  
**INDIKATOR 1**  
**INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN**  
**STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN**

**FORMULA IKU**

**INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN**  
**STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN**

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey kepuasan masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara publik.

Penelitian terhadap survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Karakteristik teknis analisis data menggunakan IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari setiap elemen layanan. Indikator (unsur) yang diukur dalam survei ini adalah sebagai berikut :

- a. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. **Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- c. **Waktu pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- d. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman;
- g. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- h. **Sarana dan prasarana**, yaitu kualitas dari alat yang dipakai untuk memberikan pelayanan dan sesuatu yang menunjang terlaksananya pelayanan;
- i. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap hari kerja melalui Aplikasi SISUPER. Selama periode bulan Januari hingga Desember 2025 telah terkumpul 1015 hasil survei. Selanjutnya survei tersebut diolah menggunakan nilai rata-rata tertimbang dan penilaiannya menggunakan skala LIKERT dengan skor 1 sampai dengan 4. Dari hasil survei tersebut diperoleh bahwa sebanyak 99,05% responden menyatakan sangat puas dengan pelayanan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Nilai Persepsi, Konversi IKM, Interval IKM

Nilai Interval	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,0000	88,31-100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,5320	76,61-88,30	B	Baik
2,6000 – 3,0640	65,00-76,60	C	Kurang Baik
1,0000 – 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Per Triwulan Tahun 2025

URAIAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL
Jumlah Responden	253	376	228	158	1015
% IKM	96,75	99,75	99,75	100	99,05
Indeks Skala 4	3,87	3,99	3,99	4	3,96

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2025 Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,87	3,99	3,99	4	3,96
<b>Target</b>					3,6
<b>Capaian Tahunan</b>					<b>110%</b>

Selama tahun 2025 sebanyak 1015 responden telah melakukan survei kepuasan terhadap layanan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan 99,05% (3,96) menyatakan sangat puas dengan layanan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Artinya tingkat kepuasan pengguna layanan lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Namun demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh terus melakukan upaya peningkatan pelayanan seperti :

- ✓ Memberi penjelasan kepada pengguna layanan tentang spesifikasi jenis pelayanan dan tarif yang berlaku di Pengadilan Negeri Banda Aceh, baik melalui petugas pelayanan maupun media elektronik yang tersedia pada loket pelayanan.
- ✓ Pelaksanaan DDTK khususnya untuk supervisor dan petugas PTSP Pemberian layanan tepat waktu, biaya ringan sesuai ketentuan dan SOP dan standar pelayanan yang berlaku.
- ✓ Memberikan pemahaman mendalam terhadap petugas tentang standar pelayanan yang baik dan tentang budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam).
- ✓ Bersikap ramah dan kooperatif dan memberikan pelayanan.
- ✓ Memberikan layanan prioritas bagi difabel dan kaum rentan.
- ✓ Melakukan pengawasan dan evaluasi berjenjang bagi petugas pemberi pelayanan mulai dari supervisi hingga ke jenjang pimpinan secara berkala.
- ✓ Memberikan souvenir kepada pengguna layanan terbaik sebagai bentuk ucapan terima kasih, dan kompensasi atas ketidaksesuaian pelayanan.

Seluruh kegiatan terkait sasaran meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik yang direncanakan dalam rencana aksi Pengadilan Negeri Banda Aceh seluruhnya mendukung tercapainya sasaran tersebut.

Dengan adanya survei yang dilakukan terhadap kepuasan pelayanan, Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat mengetahui dimana hal-hal yang perlu diperbaiki dan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja yang pada akhirnya tingkat keyakinan dan kepercayaan akan meningkat.

Kegiatan lainnya yang mendukung sasaran ini yaitu penyediaan pos bantuan hukum dimana masyarakat pencari keadilan terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan baik berupa informasi, konsultasi/advis hukum, dan pembuatan dokumen tanpa dipungut biaya.

Dengan adanya perlakuan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi hak untuk memperoleh keadilan, maka akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

**SASARAN 3**  
**TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**  
**INDIKATOR 1**  
**INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA**  
**PENGADILAN**

FORMULA IKU

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN)  
SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator ini menilai kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Kompetensi menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi dari ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan sikap (*attitude*) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan.

Kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja ASN yang didasarkan pada perencanaan kerja individu pada tingkat individu dan tingkat organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan.

Kualifikasi merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat pendidikan formal tertinggi yang dimiliki ASN (dari SLTA hingga S3) dibandingkan dengan persyaratan jabatan. Nilai maksimal diberikan jika pendidikan formal ASN setara atau lebih tinggi dari persyaratan jabatan.

Disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, yang apabila dimensi tersebut dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diambil melalui aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung RI.

Pengkategorian tingkat profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :


- Nilai 91 – 100 berkategori sangat tinggi
- Nilai 81 – 90 berkategori tinggi
- Nilai 71 – 80 berkategori sedang
- Nilai 61 – 70 berkategori rendah
- Nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2025 Masing-Masing Kategori

URAIAN	PARAMETER/BOBOT				NILAI/ KATEGORI
	KUALIFIKASI (25)	KOMPETENSI (40)	KINERJA (30)	DISIPLIN (5)	
SKOR	22,73	25,68	25,00	5,00	78,41 (Sedang)

- Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa hanya parameter disiplin yang memiliki nilai maksimal, sedangkan untuk parameter lainnya masih di bawah nilai maksimal.
- Untuk parameter kualifikasi, nilai Pengadilan Negeri Banda Aceh lebih rendah 2,27 poin. Hal ini disebabkan karena lebih banyak ASN pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang jenjang pendidikannya setingkat SLTA dibandingkan dengan jenjang pendidikan S1 ke atas.
- Untuk parameter kompetensi, nilai Pengadilan Negeri Banda Aceh lebih rendah 14,32 poin dari nilai maksimal karena masih banyaknya ASN yang belum mengikuti bimtek, pendidikan maupun pelatihan di tahun 2025, dan atau ASN yang telah mengikuti bimtek, pendidikan dan pelatihan belum mengupload sertifikat yang diperoleh ke Aplikasi SIKEP hingga akhir tahun 2025.
- Untuk parameter kinerja, nilai Pengadilan Negeri Banda Aceh lebih rendah 5 poin dari nilai maksimal dikarenakan rata-rata predikat kinerja SKP ASN tahun 2025 adalah baik.

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2025



Capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	78,41	<b>78,41</b>
<b>Target</b>					<b>75</b>
<b>Capaian</b>					<b>104,55%</b>

Kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini diantaranya adalah :

- ✓ Telah dilakukannya pendataan dan penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, KGB, analisa jabatan secara berkala oleh pengelola kepegawaian dan tim yang ditunjuk.
- ✓ Mengikutsertakan aparatur dalam pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan.
- ✓ Memastikan bahwa data kepegawaian yang diupload ke aplikasi SIKEP adalah data yang benar.
- ✓ Penerapan reward dan punishment terhadap kedisiplinan aparatur.

Meskipun target yang ditetapkan dapat dicapai, namun untuk dapat memperbaiki/meningkatkan kinerja ke depannya, ada upaya-upaya yang masih perlu dilakukan yaitu :

- ✓ Meningkatkan kedisiplinan setiap ASN untuk memutakhirkan data kepegawaiaannya ke Aplikasi SIKEP,
- ✓ Monitoring dan evaluasi berkala penanggung jawab kepegawaian terkait update data kepegawaian ASN yang diupload ke Aplikasi SIKEP
- ✓ Mengupdate informasi pengembangan kompetensi dan mengikutsertakan ASN dalam pendidikan, pelatihan dan bimtek yang berhubungan dan mendukung tugas jabatannya,
- ✓ Mendorong ASN untuk menciptakan inovasi-inovasi sehingga dapat mendongkrak predikat kinerjanya sehingga lebih dari “baik”

**SASARAN 3**  
**TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**  
**INDIKATOR 2**  
**NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 01**

FORMULA IKU

NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 01

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang terdiri dari 8 indikator.


Nilai IKPA adalah penjumlahan seluruh indikator dengan bobot sebagai berikut :

- Revisi DIPA (10%)
- Penyerapan anggaran (20%)
- Penyelesaian tagihan (10%)
- Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)
- Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Capaian Output (25%)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Per Triwulan Tahun 2025

NILAI	TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
IKPA DIPA 01	100	94,53	98,6	98,59

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Per Triwulan Tahun 2025



Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				TOTAL
	I	II	III	IV	
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01	100	94,53	98,6	98,59	<b>97,93</b>
<b>Target</b>					<b>96</b>
<b>Capaian</b>					<b>102,01%</b>

Belum maksimalnya nilai yang diperoleh yaitu pada bobot deviasi halaman III DIPA dan pengelolaan UP/TUP disebabkan oleh :

- ✓ Belum komitnya terhadap RPD yang ditetapkan pada awal tahun sebelum pelaksanaan kegiatan
- ✓ Kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal
- ✓ Penumpukan realisasi di akhir tahun

- ✓ UP terlalu besar dibanding kebutuhan riil/UP mengendap terlalu lama
- ✓ GUP terlambat diajukan
- ✓ TUP tidak segera dipertanggungjawabkan
- ✓ Pengulangan pengiriman LPJ karena dokumen tidak sesuai.

Dari permasalahan yang terjadi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja yaitu :

- ✓ Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan
- ✓ Monitoring deviasi bulanan
- ✓ Hindari penumpukan belanja di akhir Triwulan IV
- ✓ Lebih disiplin dalam pengajuan GUP
- ✓ Percepatan pertanggungjawaban TUP
- ✓ Monitoring PPSPM dan KPA terkait sisa UP, waktu pengendapan, keakuratan LPJ yang disampaikan

**SASARAN 3**  
**TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**  
**INDIKATOR 2**  
**NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 03**



**NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 03**


Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 Per Triwulan Tahun 2025

NILAI	TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
IKPA DIPA 01*	100	90,95	87,17	92,36

Data diperoleh dari

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 Per Triwulan Tahun 2025



Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03	100	90,95	87,17	92,36	<b>92,62</b>
<b>Target</b>					<b>91</b>
<b>Capaian</b>					<b>101,78%</b>

Belum maksimalnya nilai yang diperoleh yaitu pada bobot deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP disebabkan oleh :

- ✓ Belum komitnya terhadap RPD yang ditetapkan pada awal tahun sebelum pelaksanaan kegiatan
- ✓ Kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal dan juga melibatkan pihak eksternal.
- ✓ Penumpukan realisasi di akhir tahun
- ✓ UP terlalu besar dibanding kebutuhan riil/UP mengendap terlalu lama
- ✓ GUP terlambat diajukan
- ✓ TUP tidak segera dipertanggungjawabkan
- ✓ Pengulangan pengiriman LPJ karena dokumen tidak sesuai.

Dari permasalahan yang terjadi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja yaitu :

- ✓ Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan
- ✓ Monitoring deviasi bulanan
- ✓ Hindari penumpukan belanja di akhir Triwulan IV
- ✓ Lebih disiplin dalam pengajuan GUP
- ✓ Percepatan pertanggungjawaban TUP
- ✓ Monitoring PPSPM dan KPA terkait sisa UP, waktu pengendapan, keakuratan LPJ yang disampaikan

**SASARAN 3**  
**TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**  
**INDIKATOR 4**  
**NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 01**

FORMULA IKU

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 01


Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah ukuran kualitas perencanaan anggaran belanja K/L (Kementerian/Lembaga) dalam siklus APBN, yang difokuskan pada efektivitas dan efisiensi, serta menjadi bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berdasarkan regulasi [KMK Nomor 466/2023](#) dan [PMK Nomor 107/2024](#).

Aspek ini mengukur konsistensi, keterkaitan output dengan anggaran, dan revisi DIPA untuk memastikan anggaran memberikan manfaat maksimal.

Nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut :

- Nilai > 90,01 berkategori sangat baik
- Nilai 80,01 – 90 berkategori baik
- Nilai 60,01 – 80 berkategori cukup
- Nilai 50,01 – 60 berkategori kurang
- Nilai < 50 berkategori sangat kurang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025



Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	-	-	-	100	<b>100</b>
<b>Target</b>					<b>77</b>
<b>Capaian</b>					<b>129,87</b>

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terjadi gap yang terlalu tinggi antara target dengan realisasi tahun 2025, sehingga diperlukan evaluasi kembali di tahun berikutnya agar target lebih menantang, namun tetap mempertimbangkan hal-hal yang mungkin dapat terjadi.

Adapun sebab Pengadilan Negeri Banda Aceh ragu dalam menetapkan target yang terlalu tinggi adalah dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru dan diterapkan pada Triwulan IV sehingga masih awam dan masih kurang pengetahuan terkait hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap nilai tersebut.

Namun demikian tetap diperlukan upaya-upaya agar capaian diperoleh dengan lebih ideal, seperti :

- ✓ Ketepatan penyusunan RKA-K/L
- ✓ Kesesuaian pagu dan kebutuhan riil
- ✓ Meminimalkan revisi DIPA
- ✓ Kesesuaian RPD dengan realisasi
- ✓ Ketepatan waktu penyampaian dokumen
- ✓ Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

**SASARAN 3**  
**TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**  
**INDIKATOR 5**  
**NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 03**

**FORMULA IKU**

**NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 03**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025



Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				TOTAL
	I	II	III	IV	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	-	-	-	62,91	<b>62,91</b>
<b>Target</b>					<b>75</b>
<b>Capaian</b>					<b>83,88</b>

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terjadi gap yang terlalu tinggi antara target dengan realisasi tahun 2025. Beberapa penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut :

- ✓ Perhitungan kebutuhan tidak akurat (over/under budgeting)
- ✓ Banyak revisi DIPA karena salah estimasi
- ✓ RPD disusun formalitas, tidak berbasis jadwal kegiatan
- ✓ Output tidak sesuai dengan alokasi anggaran
- ✓ Terjadi penumpukan belanja di akhir tahun

- ✓ Kegiatan tidak terlaksana sehingga muncul blokir atau pengembalian anggaran

Dari permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh berupaya memperbaiki kinerjanya seperti yang dilakukan terhadap indikator yang sama untuk DIPA 01 yaitu :

- ✓ Ketepatan penyusunan RKA-K/L
- ✓ Kesesuaian pagu dan kebutuhan riil
- ✓ Meminimalkan revisi DIPA
- ✓ Kesesuaian RPD dengan realisasi
- ✓ Ketepatan waktu penyampaian dokumen
- ✓ Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan

**SASARAN 3**  
**TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**  
**INDIKATOR 6**  
**INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)**

FORMULA IKU

INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)

Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Masing-Masing Parameter


PARAMETER	SKOR MAKSIMAL	SKOR SATKER
Penatausahaan BMN (20%)	0,8	0,8
Realisasi PNBPN BMN (15%)	0,6	0,4
Ketepatan Waktu (25%)	1	0,8
Tindak Lanjut Pengelolaan (10%)	0,4	0,4
Tindak Lanjut Henti Guna (10%)	0,4	0,3
Dokumen Kepemilikan (10%)	0,4	0,4
Penetapan Status (10%)	0,4	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>

Berdasarkan tabel tersebut terlihat 3 bobot yang tidak tercapai maksimal yaitu realisasi PNBPN BMN, ketepatan waktu dan tindak lanjut henti guna. Hal ini disebabkan karena :

- ✓ Adanya perubahan regulasi terkait akun PNBP sewa kantin dan akun sewa rumah dinas sehingga target PNBP yang ditetapkan menjadi tidak tercapai
- ✓ Proses administrasi yang lambat
- ✓ Potensi BMN tidak teridentifikasi
- ✓ Masih ada BMN yang belum bersertifikat/ BMN yang belum selesai proses penghapusannya.

Dari permasalahan yang terjadi tersebut, berikut upaya yang akan dilakukan agar dapat memperbaiki kinerja yaitu :

- ✓ Melakukan inventarisasi barang rusak per semester
- ✓ Membuat daftar prioritas penghapusan
- ✓ Menyusun timeline pengajuan henti guna
- ✓ Menyampaikan laporan BMN tepat waktu
- ✓ Koordinasi aktif dengan KPKNL dan Eselon I untuk percepatan proses terkait BMN
- ✓ Monitoring progres tiap bulan
- ✓ Melakukan opname fisik minimal setahun sekali
- ✓ Membuat kalender pengelolaan BMN tahunan



Capaian Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN				
	I	II	III	IV	TOTAL
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	-	-	-	3,5	<b>3,5</b>
<b>Target</b>					<b>3</b>
<b>Capaian</b>					<b>116,67%</b>

Berdasarkan data dalam tabel di atas terlihat bahwa realisasi tahun 2025 tercapai di atas target, demikian juga dibandingkan dengan realisasi rata-rata seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Artinya arahan Eselon I untuk menetapkan target demikian adalah tepat untuk

tahun pertama mengingat indikator ini merupakan indikator baru. Namun akan terus dilakukan pemantauan untuk melihat perlu atau tidaknya peningkatan target di tahun-tahun selanjutnya.

Terkait pengelolaan aset, dikarenakan masih ada aset yang belum bersertifikat dan proses penghapusan yang belum selesai sehingga kegiatan belum sepenuhnya mendukung tercapainya sasaran. Diperlukan komunikasi dan konsultasi yang intens baik dengan Eselon I maupun Kementerian Keuangan agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan cepat dan tepat waktu.

### **ANALISA KINERJA ANGGARAN**

Pada Triwulan IV, Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan 5 kali kegiatan revisi anggaran DIPA 01 dan 3 kali revisi anggaran DIPA 03. Revisi DIPA 01 dilakukan sepanjang bulan Oktober s.d Desember 2025 yaitu penarikan anggaran perjadiin yang diblokir (524113) sebesar Rp. 4.465.000,-, penambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.217.465.000,-, revisi halaman III, revisi pergeseran anggaran untuk mengoptimalkan kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor. Sedangkan Revisi DIPA 03 sepanjang bulan Oktober s.d Desember 2025 merupakan revisi terhadap halaman III DIPA, revisi penarikan anggaran perjadiin (5241) yang diblokir sebesar Rp. 105.984.000,-, dan penambahan anggaran posbakum dan sidang di luar gedung Rp. 5.178.000,-.

Untuk pelaksanaan anggaran DIPA 01, berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Detil 16 Segmen Aplikasi SAKTI bulan Desember 2025, terlihat bahwa anggaran telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 15.344.825.328,- (98,79%) dengan rincian Rp. 13.015.029.619,- (98,57%) untuk Belanja Pegawai, Rp. 2.314.795.709,- (99,99%) untuk Belanja Barang, dan untuk belanja modal telah terealisasi seluruhnya (100%).

Untuk pelaksanaan DIPA 03, berdasarkan data dengan sumber yang sama dengan DIPA 01, terlihat bahwa anggaran belum terlaksana di atas target Triwulan IV (98%). Pada periode tersebut terealisasi sebesar 99,45% anggaran yang terealisasi atau sebesar Rp. 329.113.000,-.

Untuk pelaksanaan PNPB pada hingga Triwulan IV, untuk DIPA 01 telah terealisasi sebesar 656,96% (Rp. 230.683.000,-) dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp. 35.113.500,- dan untuk DIPA 03 telah terealisasi sebesar

82,72% (Rp. 44.408.500,-) dari target Rp. 53.687.000,- yang ditetapkan. Lonjakan realisasi DIPA 01 disebabkan karena adanya penerimaan yang disetor ke kas negara dari kelebihan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahap III Fase I Rp. 117.380.000,- dan Fase II Rp. 20.900.000,-

Adapun kendala-kendala yang dialami terkait pengelolaan dana PNBPN di Pengadilan Negeri Banda Aceh diantaranya :

- ✓ Seringnya terjadi ketidak-sinkronan data pembukuan bendahara penerima dengan data pada rekening koran dari bank yang biasanya terjadi di akhir bulan, dimana transaksi yang seharusnya dibukukan di akhir bulan, namun oleh bank diinput ke bulan selanjutnya. Sehingga pada saat adanya pengawasan baik internal maupun eksternal, dianggap menjadi temuan.
- ✓ Terjadi perubahan akun antara pendapatan sewa rumah dinas dengan pendapatan sewa kantin dalam tahun berjalan yang menyebabkan target tidak tercapai.

Untuk biaya perkara dari pihak ketiga selama Triwulan IV, jumlah saldo awal Oktober 2025 Rp. 7.290.939.543,26,- ditambah penerimaan sebesar Rp. 18.411.768.399,- dikurangi pengeluaran yang terdiri dari biaya proses/ATK pemberkasan termasuk PNBPN sebesar Rp. 2.052.650.438,-, sehingga saldo akhir biaya perkara yang masih tersisa hingga akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp. 23.650.057.504,26,-

Biaya proses perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata dan PHI pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- Pada tahun 2025, besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Banda Aceh masih berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 110/KPN.W1-U1/HK1.2.5/IX/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 53/KPN.W1-U1/HK1.2.5/IX/2024 tentang Penyesuaian Panjar Ongkos Perkara Perdata Yang Dipungut dan Ongkos Yang Dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sedangkan ketentuan untuk biaya proses menggunakan tarif sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/KPN.W1-U1/HK1.2.5/VII/2025 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Perdata Khusus (PHI) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- Selama Tahun 2025 Kasir Biaya Perkara Pengadilan Negeri Banda aceh mengelola biaya proses perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya dengan rincian keadaan keuangan.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

### 1. Efisiensi Anggaran

Persentase capaian anggaran Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2025 adalah sebesar 98.79% sedangkan persentase sasaran strategis adalah 107,17% Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar 8,38% dimana berdasarkan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mampu memanfaatkan anggaran seefisien mungkin untuk mencapai semua sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun.

### 2. Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Banda Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pengadaan 1 unit AC split. Namun sehubungan dengan Gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang baru telah menggunakan AC Central sehingga dirasa tidak efisien untuk direalisasikan. Sehingga setelah mendapat persetujuan Eselon I, dengan menggunakan anggaran sejumlah yang sama, Pengadilan Negeti Banda Aceh melakkan optimalisasi pengadaan 1 unit printer dan 8 unit kursi ruang aula. Dengan adanya printer yang dapat mencetak hasil berukuran A3, diharapkan dapat menekan biaya percetakan poster-poster yang memuat informasi pelayanan dan poster-poster lainnya. Sedangkan pengadaan kursi aula, dengan adanya kursi tersebut, diharapkan dapat dipergunakan setiap kali dilaksanakan kegiatan pada ruang aula.

### 3. Efisiensi Biaya Perkara

JENIS PERKARA	TARGET ANGGARAN	TARGET PERKARA	TARGET BIAYA PER PERKARA	REALISASI ANGGARAN	REALISASI PERKARA	REALISASI BIAYA PER PERKARA
Pidana	99.874.000	378	264.216	99.855.000	232	430.409
Tipikor	28.446.000	64	444.469	28.382.000	75	378.426
PHI	4.569.000	7	652.714	3.566.000	19	187.684
<b>TOTAL</b>	<b>132.889.000</b>	<b>449</b>	<b>1.361.399</b>	<b>131.803.000</b>	<b>326</b>	<b>996.519</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terjadi efisiensi biaya perkara secara keseluruhan namun apabila diurai per jenis perkara, pada perkara pidana tidak terjadi efisiensi biaya perkara dimana dengan anggaran Rp. 99.855.000,-

seharusnya dapat digunakan untuk menyelesaikan 377 perkara namun pada kenyataannya hanya 232 perkara pidana yang terselesaikan.

Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang melibatkan pihak-pihak yang menangani perkara dengan pengelola anggaran sehingga apabila terjadi ketidakefisienan dapat segera diambil langkah pencegahan terjadinya hal berulang.

#### 4. Efisiensi SDM

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki 84 personil yang terdiri dari Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, tenaga teknis termasuk panitera dan tenaga fungsional serta staf, tenaga non teknis termasuk sekretaris, pejabat struktural, fungsional dan PPPK.

Dari 21 orang Hakim yang terdiri dari 12 orang Hakim Karir (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan 9 orang Hakim Ad-Hoc, dibentuk sebanyak 6 majelis hakim untuk menangani perkara perdata, 6 majelis untuk menangani perkara pidana, 4 majelis hakim menangani perkara tipikor, 4 majelis hakim untuk menangani perkara PHI, dan 1 majelis hakim untuk menangani perkara anak.

Jenis Perkara	Target Perkara Per Tahun	Jumlah Majelis	Rata-Rata Pkr/Majelis	Perkara Selesai Tahun 2025	Rata-Rata Pkr/Majelis
Pidana	378	6	63	229	38
Perdata	220	6	37	324	54
PHI	10	4	3	19	5
Tipikor	64	4	16	75	19
Pidana Anak	8	1	8	3	3

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa :

- untuk perkara pidana **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam tahun 2025 dapat menyelesaikan 63 perkara namun hanya menyelesaikan 229 perkara dan rata-rata majelis hanya menyelesaikan 38 perkara. sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparatur dalam menyelesaikan perkara.
- untuk perkara perdata **terjadi efisiensi** dimana pada tahun ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 324 perkara dari 220 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 54 perkara.

- untuk perkara perdata khusus/PHI **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 19 perkara dari 10 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 5 perkara.
- untuk perkara pidana khusus/tipikor **terjadi efisiensi** dimana pada tahun ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 75 perkara dari 64 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 19 perkara.
- untuk perkara pidana anak **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam tahun ini dapat menyelesaikan 8 perkara namun hanya menyelesaikan 3 perkara. sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparaturnya dalam menyelesaikan perkara.

Terdapat kekurangan personil/pemangku jabatan di antar bagian yang mengakibatkan tugas-tugas dari jabatan yang tidak ada pemangku jabatannya tetap harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan lain sehingga terjadi kelebihan beban kerja.

Peta Kebutuhan Pemangku Jabatan Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO.	BIDANG	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI	KEKURANGAN
1	KEPANITERAAN PIDANA	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	-	1	1
		PENGELOLA PERKARA/ PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	1	1
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	3	2
2	KEPANITERAAN PERDATA	PENGELOLA PERKARA/ PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	1	-
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
		BENDAHARA PERKARA	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	-	1	1
3	KEPANITERAAN TIPIKOR	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	1	1	-
		PENGELOLA PERKARA	-	1	1
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
4	KEPANITERAAN PHI	ANALIS PERKARA PERADILAN	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	1	1	-
5	PANMUD HUKUM	ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
		PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	1	1	-
		PENGADMINISTRASI HUKUM	-	2	2

6	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	PANITERA PENGGANTI	8	16	8
		JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	4	6	2
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>

Peta Kebutuhan Pemangku Jabatan Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO	BIDANG	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI	KEKURANGAN
1	UMUM KEUANGAN	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN)	1	1	-
		PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PRANATA BARANG DAN JASA)	-	1	1
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA)	1	1	-
		PENGADMNTRSI PERKANTORAN (BENDAHARA PENERIMAAN)	1	1	-
		PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS HUMAS)	-	1	1
		AJUDAN	-	1	1
		PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN (BENDAHARA PENGELUARAN)	1	2	1
		TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	-	3	3
2	PTIP	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN)	1	1	-
		ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	-	1	1
		PENGELOLA SISTEM JARINGAN	-	1	1
3	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS ASDM APARATUR)	-	1	1
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA KEPEGAWAIAN)	-	1	1
4	FUNGSIONAL	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1	2	1
		PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	2	1
		PERENCANA AHLI MUDA	-	1	1
		PERENCANA AHLI PERTAMA	1	1	-
		ARSIPARIS AHLI PERTAMA	-	1	1
		ARSIPARIS PELAKSANA	1	1	-
		ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	-	1	1
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>9</b>	<b>26</b>	<b>17</b>

## **KESIMPULAN**

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2025 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun selanjutnya.

Hasil pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2025 secara keseluruhan bernilai **107,17%** dengan detail sebagai berikut :

- **Sasaran 1:** Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern dengan 12 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar **104,93%**
- **Sasaran 2:** Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, dengan 1 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar **110,14%**.
- **Sasaran 3:** Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, dengan 6 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar **106,46%**

Keberhasilan atas pencapaian sebagian besar target dan rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya budaya kerja yang BerAKHLAK yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- ✓ Telah menyelesaikan perkara sebanyak 5.147 perkara termasuk perkara pelanggaran lalu lintas.
- ✓ Menyelesaikan perkara dengan pendekatan RJ sebanyak 6 perkara.
- ✓ Menghasilkan perdamaian dalam mediasi sebanyak 5 akta perdamaian.
- ✓ Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan melaksanakan persidangan secara online agar pihak yang berada di luar daerah tetap dapat di hadirkan.
- ✓ Telah memproses perkara yang didaftarkan melalui e-Court sebanyak 330 perkara dan e-Berpadu sebanyak 337 perkara.
- ✓ Telah menindaklanjuti hasil putusan dengan melaksanakan eksekusi sebanyak 11 perkara.

- ✓ Telah mempercepat penyelesaian perkara permohonan dengan menggelar sidang di luar gedung dan di 2 lokasi, dan menyelesaikan perkara sebanyak 219 perkara.
- ✓ Telah mampu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan melalui inovasi-inovasi seperti layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok prioritas, telah adanya pojok pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang dapat menghemat waktu pengguna layanan sehingga terwujud proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, responsif, dan modern.
- ✓ Telah semakin meningkatnya kualitas kepemimpinan melalui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara berkala, memberikan *reward*, tidak ada yang dikenakan *punishment*, serta pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensi bagi hakim dan ASN yang membutuhkan sebanyak 112 orang.
- ✓ Terjadi peningkatan penyerapan anggaran terhadap DIPA 03 pada tahun 2025 yang ditargetkan realisasinya di angka 95% namun dapat direalisasikan sebesar 99,31%.
- ✓ Menambah pendapatan negara bukan pajak melalui penyetoran PNBPN rutin baik umum maupun fungsional termasuk penyetoran PNBPN hasil lelang 1 unit kendaraan dinas roda 4.
- ✓ Meningkatnya hubungan baik pimpinan dengan pemerintah daerah dalam bentuk kerja sama pemberian pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 untuk dipinjam pakai kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta penyerahan hibah barang berupa kursi yang ditempatkan pada ruang aula Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- ✓ Apresiasi dari Mahkamah Agung untuk PTSP sebagai peringkat 5 terbaik seluruh Indonesia, dan peringkat pertama terbaik dalam kategori pelaksanaan sidang keliling/sidang luar gedung.
- ✓ Apresiasi dari Kementerian Keuangan melalui KPPN Banda Aceh dalam bidang pelaksanaan anggaran dengan predikat sangat baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03.
- ✓ Semakin beragamnya Universitas yang mempercayakan mahasiswanya untuk melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Banda Aceh baik Universitas di wilayah Aceh maupun di luar wilayah Aceh, membuktikan

bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mampu mewujudkan sasaran meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan. Kendala dan hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Banda Aceh di antaranya :

- Masih adanya sisa perkara yang belum dapat diselesaikan pada akhir tahun dikarenakan perkara yang dilimpahkan pada minggu terakhir diakhir tahun dan dikarenakan adanya perkaranya yang para pihaknya sangat banyak dan berada di luar kota bahkan di luar daerah. Selain itu adanya pelaksanaan diklat bagi hakim dan aparatur teknis di akhir tahun turut menjadi sebab beberapa perkara belum dapat diselesaikan.
- Masih rendahnya pengajuan penyelesaian perkara dengan RJ dan tidak adanya perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. sehingga pencapaian indikator masih dibawah target yang ditetapkan.
- Adanya kendala mengakses informasi sidang keliling setelah update Aplikasi menambahkan fitur smart majelis
- Adanya kendala pendaftaran permohonan prodeo murni melalui e court karena pada aplikasi belum ada menu khusus pengajuan prodeo murni dan aplikasi tetap meminta dilakukan pembayaran biaya perkara meskipun perkara tersebut adalah perkara prodeo murni. Sehingga turut mempengaruhi pencapaian indikator ke 10 untuk sasaran 1.
- Luasnya wilayah penanganan perkara Tindak Pidana Tipikor sementara jumlah hakim yang menangani perkara tidak sebanding, dan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat mengalami blokir hingga akhir tahun sehingga harus menunggu pelaksanaan delegasi dari Pengadilan lainnya.
- Alokasi anggaran belum sesuai kebutuhan, dan terjadi pemblokiran yang semakin menghambat pelaksanaan pelayanan perkantoran dan penyelesaian perkara.

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Koordinasi yang baik dari satgas Aplikasi, sehingga apabila ada pemutakhiran fitur pada Aplikasi terutama Aplikasi yang berhubungan dengan penanganan perkara tidak meninggalkan masalah untuk akses pada fitur yang telah ada sebelumnya.
2. Memberikan arahan kepada aparaturnya pengadilan baik di bidang teknis maupun administrasi akan pentingnya waktu penyelesaian perkara dan tertib administrasi dengan melakukan pengisian 1 x 24 jam proses perkara yang telah dilaksanakan ke dalam Aplikasi SIPP.
3. Pengadilan Negeri Banda Aceh mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi petugas pelayanan agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal melalui kegiatan pengembangan kompetensi.
4. Dibutuhkan pengawasan yang lebih intensif oleh pimpinan dalam hal kepatuhan penginputan data perkara di aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh.
5. Memberikan informasi yang lebih kreatif dan komunikatif kepada masyarakat tentang kemudahan beracara serta sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan.
6. Diperlukan perhatian lebih dari Eselon I dalam pemberian anggaran terutama yang berkaitan dengan pelayanan optimal terhadap pencari keadilan.

Demikian laporan capaian kinerja Triwulan IV ini dibuat berdasarkan monev kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025.

Mengetahui,  
Sekretaris  
  
AMIRULLAH, SH  
NIP. 197110051993031005

Banda Aceh, 31 Desember 2025  
Pembuat Laporan

  
SYARIFAH ELLY, SE  
NIP. 198304232006042002